



P U T U S A N

NOMOR 79/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JAINUDDIN SIRAIT ALS JAI ALS UDIN ALS UDIN  
CILAK;  
Tempat lahir : Sungai Lama;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 8 Juli 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Sei Lama Kecamatan Simp. Empat  
Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 29 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan 10 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adv. Muslim Manurung, S.H., dan Adv. Syahrums, S.H., Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum dari

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 289 Simpang Lima Kisaran, Kota Kisaran Barat-Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/VIII/SK/SPPH/2018/Pdn tanggal 1 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 28 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-51/KISAR/Ep.2/10/2018, tanggal 15 Oktober 2018 sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### Pertama:

Bahwa ia Terdakwa JAINUDDIN SIRAIT ALS JAI ALS UDIN ALS UDIN CILAK bersama sama dengan EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Simpang Bambu Kuning Dusun II Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN (DPO) sedang berkumpul dan minum tuak disamping rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengatakan "AYOK NONTON KEYBOARD" lalu Terdakwa bersama sama pergi menuju ke Dusun II Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan untuk melihat hiburan keyboard tersebut, lalu sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama dengan EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN sampai di lokasi hiburan keyboard tersebut, lalu tiba-

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba EKO Als REMBO memberikan 1 (satu) pucuk pisau bergagang kayu dibalut kain yang diambil dari bawah tanki sepeda motor Honda CB warna hitam milik EKO Als REMBO, lalu EKO Als REMBO mengatakan kepada Terdakwa "INI PISAU KAU BAWAK NAH, AKU MAU JUMPAI CEWEKU" lalu Terdakwa menjawab "UNTUK APA INI", kemudian EKO Als REMBO mengatakan "PEGANG AJA DULU, NANTI JATUH AKU SEBENTARNYA", lalu Terdakwa kembali duduk di atas sepeda motor dilokasi parkir bersama dengan UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN, lalu sekira pukul 22.30 WIB, EKO Als REMBO kembali menjumpai Terdakwa di lokasi parkir tersebut, lalu EKO Als REMBO membawa minuman botol vodka yang baru dibeli di sekitar lokasi pesta dan kemudian Terdakwa bersama sama dengan EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN meminum minuman keras dilokasi parkir tersebut sambil menonton keyboard, lalu sekira pukul 23.30 WIB, hiburan keyboard selesai, kemudian EKO Als REMBO mengajak untuk menonton hiburan keyboard di Air Joman, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah milik Terdakwa dan Terdakwa dibonceng oleh IWAN SITORUS Als REHAN hendak keluar dari lokasi keyboard tersebut, dimana pada saat itu Korban ARDIN SIMANJUNTAK dan teman-temannya sedang berdiri-diri mengantri diarea parkir bagian dari jalan yang akan dilalui Terdakwa dan kawan-kawan, EKO Als REMBO menghidupkan klakson sepeda motornya dan menyuruh Saksi Korban untuk pergi, namun pada saat itu Saksi Korban dan teman-temannya belum mau menepi, sehingga Terdakwa langsung turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan "BUBAR, GESER-GESER", kemudian Saksi Korban mengatakan "KALO MAU CEPAT DARI ATAS LAH", lalu Terdakwa mengatakan "APANYA KAU", kemudian Saksi Korban menjawab "KAU LAH APA", lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut kearah Korban dan mengatakan "BUBAR-BUBAR", kemudian Terdakwa memegang pundak leher Saksi RIYAN HIDAYAT dan mengarahkan pisau kearah kepalanya, lalu Terdakwa mengatakan "PIGI GAK KAMU", lalu Saksi Korban WILLY SUMANTRI menghempaskan tangan Terdakwa dengan menggunakan tangannya, lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kearah Saksi Korban WILLY SUMANTRI, namun Saksi Korban WILLY SUMANTRI kembali menghempaskan tangan Terdakwa yang memegang pisau sehingga pisau tersebut mengenai wajah dan tangan Saksi Korban WILLY SUMANTRI, lalu Saksi Korban ARDIN SIMANJUNTAK memukul wajah Terdakwa dengan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT MDN



menggunakan tangan sebanyak satu kali, lalu EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN langsung mengejar Saksi Korban ARDIN SIMANJUNTAK dan memukuli bagian kepala dan wajah Saksi Korban ARDIN SIMANJUNTAK, lalu pada saat Saksi Korban membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan penikaman dengan menggunakan pisau tersebut ke arah perut bagian punggung sebelah kiri Saksi Korban, lalu seketika itu Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut, lalu EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa di lokasi tersebut, lalu Terdakwa pergi dengan menumpang sepeda motor warga yang melintas disekitar lokasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh personil Polres Asahan di Medan, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAINUDDIN SIRAIT ALS JAI ALS UDIN ALS UDIN CILAK bersama sama dengan EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN (DPO), Saksi Korban ARDIN SIMANJUNTAK meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 10021/IV/UPM/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, pemeriksaan luar dan dalam (autopsy) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian Korban adalah mati lemas oleh karena perdarahan yang sangat banyak di rongga perut yang disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tajam berupa luka tusuk tembus pada punggung yang menembus rongga perut dan menyayat pembuluh darah besar (aorta). Saksi Korban juga mengalami luka lainnya berupa luka memar pada daerah dada, mengalami luka lecet pada daerah wajah, bahu, perut, punggung, tangan dan kaki yang keseluruhannya disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

#### Atau

#### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa JAINUDDIN SIRAIT ALS JAI ALS UDIN ALS UDIN CILAK bersama sama dengan EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Simpang Bambu Kuning Dusun II Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Terang-



terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan kematian”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN (DPO) sedang berkumpul dan minum tuak disamping rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengatakan “AYOK NONTON KEYBOARD” lalu Terdakwa bersama sama pergi menuju ke Dusun II Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan untuk melihat hiburan keyboard tersebut, lalu sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama dengan EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN sampai di lokasi hiburan keyboard tersebut, lalu tiba-tiba EKO Als REMBO memberikan 1 (satu) pucuk pisau bergagang kayu dibalut kain yang diambil dari bawah tanki sepeda motor Honda CB warna hitam milik EKO Als REMBO, lalu EKO Als REMBO mengatakan kepada Terdakwa “ INI PISAU KAU BAWAK NAH, AKU MAU JUMPAI CEWEKU” lalu Terdakwa menjawab “UNTUK APA INI”, kemudian EKO Als REMBO mengatakan “PEGANG AJA DULU, NANTI JATUH AKU SEBENTARNYA”, lalu Terdakwa kembali duduk di atas sepeda motor dilokasi parkir bersama dengan UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN, lalu sekira pukul 22.30 WIB, EKO Als REMBO kembali menjumpai Terdakwa di lokasi parkir tersebut, lalu EKO Als REMBO membawa minuman botol vodka yang baru dibeli di sekitar lokasi pesta dan kemudian Terdakwa bersama sama dengan EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN meminum minuman keras dilokasi parkir tersebut sambil menonton keyboard, lalu sekira pukul 23.30 WIB, hiburan keyboard selesai, kemudian EKO Als REMBO mengajak untuk menonton hiburan keyboard di Air Joman, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah milik Terdakwa dan Terdakwa dibonceng oleh IWAN SITORUS Als REHAN hendak keluar dari lokasi keyboard tersebut, dimana pada saat itu Korban ARDIN SIMANJUNTAK dan teman-temannya sedang berdiri-diri mengantri diarea parkir bagian dari jalan yang akan dilalui Terdakwa dan kawan-kawan, EKO Als REMBO menghidupkan klakson sepeda motornya dan menyuruh Saksi Korban untuk pergi, namun pada saat itu Saksi Korban dan teman-temannya belum mau menepi, sehingga Terdakwa langsung turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan “BUBAR, GESER-GESER”, kemudian Saksi Korban mengatakan “KALO MAU CEPAT DARI ATAS LAH”, lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT MDN



mengatakan "APANYA KAU", kemudian Saksi Korban menjawab "KAU LAH APA", lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut kearah Korban dan mengatakan "BUBAR-BUBAR", kemudian Terdakwa memegang pundak leher Saksi RIYAN HIDAYAT dan mengarahkan pisau kearah kepalanya, lalu Terdakwa mengatakan "PIGI GAK KAMU", lalu Saksi Korban WILLY SUMANTRI menghempaskan tangan Terdakwa dengan menggunakan tangannya, lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kearah Saksi Korban WILLY SUMANTRI, namun Saksi Korban WILLY SUMANTRI kembali menghempaskan tangan Terdakwa yang memegang pisau sehingga pisau tersebut mengenai wajah dan tangan Saksi Korban WILLY SUMANTRI, lalu Saksi Korban ARDIN SIMANJUNTAK memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali, lalu EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN langsung mengejar Saksi Korban ARDIN SIMANJUNTAK dan memukul bagian kepala dan wajah Saksi Korban ARDIN SIMANJUNTAK, lalu pada saat Saksi Korban membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan penikaman dengan menggunakan pisau tersebut kearah perut bagian punggung sebelah kiri Saksi Korban, lalu seketika itu Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut, lalu EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa di lokasi tersebut, lalu Terdakwa pergi dengan menumpang sepeda motor warga yang melintas disekitar lokasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh personil Polres Asahan di Medan, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAINUDDIN SIRAIT ALS JAI ALS UDIN ALS UDIN CILAK bersama sama dengan EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN (DPO), Saksi Korban ARDIN SIMANJUNTAK meninggal dunia berdasarkan hasil Pemeriksaan Mayat / Visum Et Repertum No. 10021/IV/UPM/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, pemeriksaan luar dan dalam (autopsy) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian Korban adalah mati lemas oleh karena perdarahan yang sangat banyak di rongga perut yang disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tajam berupa luka tusuk tembus pada punggung yang menembus rongga perut dan menyayat pembuluh darah besar (aorta). Saksi Korban juga mengalami luka lainnya berupa luka memar pada daerah dada, mengalami luka lecet pada daerah wajah, bahu, perut, punggung, tangan dan kaki yang keseluruhannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tumpul. Sedangkan Saksi Korban WILLY SUMANTRI mengalami bekas luka jahitan yang sudah mengering pada bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran  $P \pm 3$  cm, bekas luka gores yang sudah mengering pada bagian pipi kiri dekat mata dengan ukuran  $P \pm 2$  cm, bekas luka jahitan yang sudah mengering pada bagian lengan atas sebelah kanan dengan ukuran  $P \pm 4$  cm, disertai jaringan parut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa ia Terdakwa JAINUDDIN SIRAIT ALS JAI ALS UDIN ALS UDIN CILAK bersama sama dengan EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Simpang Bambu Kuning Dusun II Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Penganiayaan yang mengakibatkan kematian", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN (DPO) sedang berkumpul dan minum tuak disamping rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengatakan "AYOK NONTON KEYBOARD" lalu Terdakwa bersama sama pergi menuju ke Dusun II Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan untuk melihat hiburan keyboard tersebut, lalu sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama dengan EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN sampai di lokasi hiburan keyboard tersebut, lalu tiba-tiba EKO Als REMBO memberikan 1 (satu) pucuk pisau bergagang kayu dibalut kain yang diambil dari bawah tanki sepeda motor Honda CB warna hitam milik EKO Als REMBO, lalu EKO Als REMBO mengatakan kepada Terdakwa "INI PISAU KAU BAWAK NAH, AKU MAU JUMPAI CEWEKU" lalu Terdakwa menjawab "UNTUK APA INI", kemudian EKO Als REMBO mengatakan "PEGANG AJA DULU, NANTI JATUH AKU SEBENTARNYA", lalu Terdakwa kembali duduk di atas sepeda motor dilokasi parkir bersama dengan UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN, lalu sekira pukul 22.30 WIB, EKO Als REMBO kembali menjumpai Terdakwa di lokasi parkir tersebut, lalu EKO Als

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT MDN



REMBO membawa minuman botol vodka yang baru dibeli di sekitar lokasi pesta dan kemudian Terdakwa bersama sama dengan EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN meminum minuman keras dilokasi parkir tersebut sambil menonton keyboard, lalu sekira pukul 23.30 WIB, hiburan keyboard selesai, kemudian EKO Als REMBO mengajak untuk menonton hiburan keyboard di Air Joman, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah milik Terdakwa dan Terdakwa dibonceng oleh IWAN SITORUS Als REHAN hendak keluar dari lokasi keyboard tersebut, dimana pada saat itu Korban ARDIN SIMANJUNTAK dan teman-temannya sedang berdiri-diri mengantri diarea parkir bagian dari jalan yang akan dilalui Terdakwa dan kawan-kawan, EKO Als REMBO menghidupkan klakson sepeda motornya dan menyuruh Saksi Korban untuk pergi, namun pada saat itu Saksi Korban dan teman-temannya belum mau menepi, sehingga Terdakwa langsung turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan "BUBAR, GESER-GESER", kemudian Saksi Korban mengatakan "KALO MAU CEPAT DARI ATAS LAH", lalu Terdakwa mengatakan "APANYA KAU", kemudian Saksi Korban menjawab "KAU LAH APA", lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut kearah Korban dan mengatakan "BUBAR-BUBAR", kemudian Terdakwa memegang pundak leher Saksi RIYAN HIDAYAT dan mengarahkan pisau kearah kepalanya, lalu Terdakwa mengatakan "PIGI GAK KAMU", lalu Saksi Korban WILLY SUMANTRI menghempaskan tangan Terdakwa dengan menggunakan tangannya, lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kearah Saksi Korban WILLY SUMANTRI, namun Saksi Korban WILLY SUMANTRI kembali menghempaskan tangan Terdakwa yang memegang pisau sehingga pisau tersebut mengenai wajah dan tangan Saksi Korban WILLY SUMANTRI, lalu Saksi Korban ARDIN SIMANJUNTAK memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali, lalu EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN langsung mengejar Saksi Korban ARDIN SIMANJUNTAK dan memukuli bagian kepala dan wajah Saksi Korban ARDIN SIMANJUNTAK, lalu pada saat Saksi Korban membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan penikaman dengan menggunakan pisau tersebut kearah perut bagian punggung sebelah kiri Saksi Korban, lalu seketika itu Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut, lalu EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa di lokasi tersebut, lalu Terdakwa pergi dengan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT MDN



menumpang sepeda motor warga yang melintas disekitar lokasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh personil Polres Asahan di Medan, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAINUDDIN SIRAIT ALS JAI ALS UDIN ALS UDIN CILAK bersama sama dengan EKO Als REMBO, UNDANG dan IWAN SITORUS ALS REHAN (DPO), Saksi Korban ARDIN SIMANJUNTAK meninggal dunia berdasarkan hasil Pemeriksaan Mayat / Visum Et Repertum No. 10021/IV/UPM/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, pemeriksaan luar dan dalam (autopsy) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian Korban adalah mati lemas oleh karena perdarahan yang sangat banyak di rongga perut yang disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tajam berupa luka tusuk tembus pada punggung yang menembus rongga perut dan menyayat pembuluh darah besar (aorta). Saksi Korban juga mengalami luka lainnya berupa luka memar pada daerah dada, mengalami luka lecet pada daerah wajah, bahu, perut, punggung, tangan dan kaki yang keseluruhannya disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tumpul. Sedangkan Saksi Korban WILLY SUMANTRI mengalami bekas luka jahitan yang sudah mengering pada bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran  $P \pm 3$  cm, bekas luka gores yang sudah mengering pada bagian pipi kiri dekat mata dengan ukuran  $P \pm 2$  cm, bekas luka jahitan yang sudah mengering pada bagian lengan atas sebelah kanan dengan ukuran  $P \pm 4$  cm, disertai jaringan parut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-51/Kisar/Epp.2/10/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAINUDDIN SIRAIT ALS JAI ALS UDIN ALS UDIN CILAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAINUDDIN SIRAIT ALS JAI ALS UDIN ALS UDIN CILAK berupa pidana penjara selama: 14 (empat belas) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Hydrogen yang berlumuran darah, 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merk Jeep, agar dikembalikan kepada DEDI SIMANJUTAK Disita dari: Dedi Simanjutak.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 1041/Pid.B/2018/PN Kis tanggal 7 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAINUDDIN SIRAIT ALS JAI ALS UDIN ALS UDIN CILAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Hydrogen yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merk Jeep;Dikembalikan kepada Dedi Simanjutak.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/D/2019/PN Kis tanggal 11 Januari 2019, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 06/Akta.Pid/D/2019/PN Kis tanggal 14 Januari 2019, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 14 Januari 2019 dan Salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra Memori Banding tanggal 28 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 Januari 2019 dan Salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 01 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran dengan Surat Nomor W2.U11/253/HN.01.10/I/2019 dan Nomor W2.U11/254/HN.01.10/I/2019 masing-masing tanggal 18 Januari 2019 memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak mulai surat ini diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 18 Pebruari 2019 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berpijak dari alasan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa/Pembanding melakukan tindak pidana “ **Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang** ” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama, yang untuk pertama sekali dan mengancamkan parangnya kepada Terdakwa adalah saksi korban, dimana saksi korban mengambil parangnya tersebut lalu menghayunkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengelak serta mengambil / merebut parang tersebut dari tangan saksi korban, sehingga terjadilah perebutan parang yang berada ditangan saksi korban, dengan demikian seharusnya bukan lah penerapan Pasal 170 ayat ( 1 ) KUHPidana tetapi adalahh Pasal 351 KUHPidana karena sdra. Budi teman Terdakwa / Pembanding hanya melihat dan tidak ada melakukan pemukulan maupun pengeroyokan terhadap saksi korban, dengan demikian penerapan Pasal 170 ayat ( 1 ) KUHPidana

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT MDN



terhadap Terdakwa/Pembanding adalah tidak sesuai dengan hasil proses persidangan yang menunjukkan bahwa hanya Terdakwa/Pembanding yang berhadapan langsung dan terjadinya perkelahian tersebut dikarenakan Terdakwa/Pembanding mau membela diri dimana saksi korban membawahkan parang panjang yang mau dihayunkan ke leher Terdakwa/Pembanding sehingga Pembanding mencoba merampas parang tersebut dari tangan saksi korban;

2. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta persidangan dari hasil keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yaitu dimana fakta yang terungkap dipersidangan jelas membuktikan bahwa Terdakwa sama sekali tidak berniat melukai saksi korban dengan sebilah parang dimana parang tersebut adalah milik saksi korban, dan setelah kejadian lukanya tangan saksi korban, sebilah parang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada kepala Desa untuk diamankan, jika saja Terdakwa berniat mau melukai saksi korban tentu secara logika akal parang tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada Kepala Desa;
3. Bahwa disamping itu juga yang berniat untuk pertama sekali dan mengancam parangnya kepada Terdakwa adalah saksi korban, dimana saksi korban mengambil parangnya tersebut lalu menghayunkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengelak serta mengambil/merebut parang tersebut dari tangan saksi korban, sehingga terjadilah perebutan parang yang berada ditangan saksi korban;
4. Bahwa dari saksi- saksi yang diajukan ke muka persidangan yaitu saksi-saksi yang dihadirkan oleh sdr. Jaksa/ Penuntut Umum memberikan kesaksian yang pada intinya menegaskan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perencanaan untuk melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban, Kalaupun ada peristiwa tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018, maka hal tersebut bukanlah menjadi keinginan Terdakwa hal tersebut dikarenakan saksi korban yang terlebih dahulu mengayunkan parangnya kepada Terdakwa, sehingga dalam peristiwa ini muncul hukum sebab akibat/kausalistik dan terlebih lagi Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum juga tidak dapat menghadirkan saksi kepala desa dimana tempat sebilah parang yang digunakan saksi korban untuk mengancam Terdakwa, dan yang ada hanya saksi korban dan saksi dari isteri saksi korban, sehingga keterangan saksi seperti ini tidaklah fair keberpihakannya kepada kebenaran, dikarenakan tidak akan bersaksi netral, dan oleh karena saksi dalam perkara a quo hanya seorang saksi yang

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT MDN*



seharusnya tidak dibenarkan menjadi saksi yaitu berupa isteri saksi korban, maka perkara ini dianggap tidak cukup bukti untuk dijatuhi Terdakwa dalam menjalani hukuman yang dituntut oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum;

5. Bahwa terlepas dari itu semua Judex Facti juga tidak mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo sehingga alat bukti pada saat terjadinya perkara *in casu*, tidak secara detail dipertimbangkan dan bukan hanya itu Sdr. Jaksa/Penuntut Umum juga tidak mampu mengkaji urai alat bukti mana yang harus dibuktikan/memiliki beban pembuktian dan sebelum Kami meninjau lebih dalam secara yuridis mengenai materi Surat Tuntutan Pidana, perlu Kami sampaikan bahwa sdr.Jaksa/Penuntut Umum telah menyusun Surat Dakwaan secara tidak **cermat, tidak jelas dan tidak lengkap** sehingga berdampak kepada pertimbangan Judex Facti yang tidak secara cermat menganalisa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang berkonsekuensi pada pertimbangan hukum yang salah dan putusan yang keliru;
6. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran terhadap dakwaan Pertama tersebut, karena fakta yang terungkap dipersidangan telah mendukung bahwa Pembanding / Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang secara bersama-sama didepan umum melakukan kekerasan terhadap saksi korban sehingga Pembanding / Terdakwa keberatan dan menolak atas putusan Judex Facti tersebut;
7. Bahwa selain dari pada itu Pemohon Banding keberatan dan menolak atas putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran terhadap dakwaan dan tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan alasan hukum bahwa Judex Facti tidak melaksanakan “ Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya “ dan atau ” Cara Mengadili Perkara Ini Tidak Melaksanakan Menurut Ketentuan Undang-undang ”, dengan alasan yang berdasarkan logika hukum, yang jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa / Pembanding tidak melakukan dengan kekerasan dengan menggunakan parang tetapi parang tersebut adalah parang saksi korban sendiri yang digunakan saksi korban untuk membacok Pembanding/Terdakwa jadi tidak dapat dikategorikan kepada perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama didepan umum, dan jikapun terjadi peristiwa tersebut tidak seharusnya dapat diterapkan Pasal 170 KUHPidana tersebut, sehingga putusan Judex Facti seharusnya menerapkan Pasal 351 KUHPidana, dan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT MDN



seharusnya Judex Facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan / tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut;

8. Bahwa apa yang diputuskan oleh Judex Facti dalam mengadili dengan tidak menerapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta tidak mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang kafasitas saksi yaitu isteri saksi korban yang dijadikan saksi dan hanya satu orang saksi yang sah dan dapat didengan keterangannya dan dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo dan tidak dihadirkannya Kepala Desa untuk dijadikan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum karena parang tersebut dititipkan kepada Kepala Desa, sehingga perkara a quo dinyatakan tidak cukup bukti untuk diungkap dipersidangan sehingga keyakinan Judex Facti Majelis Hakim yang tidak didasari oleh hukum tersebut berakibat kepada putusannya telah keliru dan tidak benar serta tidak akurat sebagaimana yang dikehendaki oleh aturan KUHPidana;
9. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding secara sempurna seperti tidak mempertimbangkan apa yang diuraikan dalam Nota Pembelaan Terdakwa mengenai unsur barang siapa, dimana sudah jelas tidak dapat dipenuhi, karena sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang benar-benar telah melakukan perbuatan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang karena berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa bahwa awal Terdakwa / Pembanding sendiri dating ketempat saksi korban dan kemudian pergi dan dating lagi dengan temannya Budi, dimana pertengkaran tersebut hanya saksi korban dan Terdakwa yang berbicara dan terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut juga diawali oleh saksi korban dan teman Terdakwa hanya melihat dan memisah, dan teman Terdakwa yaitu Budi tidak ikut-ikutan dalam peristiwa tersebut sehingga tidak dapat di golongan kepada perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sehingga unsure-unsur Pasal 170 ayat ( 1 ) KUHPidana tersebut tidak dapat diterapkan kepada diri Terdakwa, dimana fakta yang terungkap dipersidanganlah yang seharusnya menjadi pedoman sdr. Jaksa Penuntut Umum membuat tuntutan, dan pedoman bagi

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT MDN



Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo;

10. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pembanding / Terdakwa dalam Risalah Memori Banding ini menilai bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah mengadili dengan tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga berakibat kepada putusan Judex Facti sangat keliru dan mengada-ada, karena pertimbangan dan keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun barang bukti yang dihadirkan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum, sehingga putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut tidak berdasarkan hukum yang berlaku, dan tidak mencerminkan rasa berkeadilan bagi penegakan hukum dan khususnya tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa / Pembanding, jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa / Pembanding, terlalu berat dan tidak sesuai dengan apa yang diperbuat Terdakwa / Pembanding, dengan demikian dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi Medan untuk mempertimbangkan kembali dan mengambil keputusan dengan pertimbangannya sendiri, sehingga memberikan keadilan bagi diri Pembanding / Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki aturan hukum yang berlaku, dan norma –norma sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Kisaran;

Berdasarkan uraian yang disertai dengan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Pembanding / Terdakwa memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dan Menerima Risalah Memori Banding Pembanding / Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Perkara Nomor : 1048/Pid.B/2018/PN-Kis. Tertanggal 5 Desember 2018, dan dengan mengadili sendiri perkara a quo;
3. Membebaskan biaya perkara ditingkat banding ini sesuai aturan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusannya Nomor 1041/Pid.B/2018/PN Kis tanggal 07 Januari 2019 telah mempertimbangkan putusan berdasarkan hukum yaitu pasal 183 KUHPidana;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai Kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman "Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya. Bahwa kami sependapat atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1041/Pid.B/2018/PN-Kis tanggal 07 Januari 2019 pada point yaitu Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jainuddin Sirait Als Jai Als Udin Cilak selama 10 (sepuluh) tahun penjara potong tahanan. Bahwa kami menilai point tersebut dalam putusan tersebut telah menunjukkan rasa keadilan dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran MA No. 1/2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan.

Dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum menilai pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai factor-faktor yang memberatkan pemidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak memori banding Terdakwa untuk kemudian memutus dengan pidana yang setimpal dengan berat ringannya kesalahan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan banding Terdakwa tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1041/Pid.B/2018/PN Kis tanggal 07 Januari 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1041/Pid.B/2018/PN Kis tanggal 07 Januari 2019, memori banding Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menghilangkan nyawa orang lain", sungguhpun dikatakan sebagai Turut Serta, tetapi perannya sebagai Pelaku Utama, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, terkecuali tentang pidana yang dijatuhkan hemat Hakim Tingkat Banding belum memenuhi rasa keadilan apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, karena apabila dilihat dari kronologis hanyalah masalah sepele sebagaimana keterangan Terdakwa, pada waktu keluar dari lokasi menonton kibot, korban bersama temannya sedang berdiri di area parkir bagian jalan yang akan dilalui Terdakwa dan kawan-kawan korban belum mau menepi lalu Terdakwa mengatakan "mau apa kau?", kata korban "kaulah apa?" selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dengan keributan tersebut Terdakwa langsung melakukan penikaman kepada korban (halaman 17, 18 putusan), Hakim untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan tidak semata mata melihat sosiologi hukum tetapi tidak terlepas dari pada causaliteit (sebab akibat dari peristiwa), dalam perkara ini Hakim Tingkat Banding melihat dimana Terdakwa tidak mempunyai kesabaran didalam keramaian orang malahan Terdakwa main hakim sendiri dengan melakukan peristiwa yang sangat brutal sekali, yang akibatnya penderitaan bathin yang dalam bagi keluarganya dan sekelilingnya, seandainya dalam arti Terdakwa ada kesabaran dalam keadaan yang demikian sudah pasti dapat dihindari perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan tersebut dapat menambah pidana yang dijatuhkan, dengan demikian pidana

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT MDN



yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dirubah, sebagaimana nantinya di dalam amar putusan perkara ini, dengan sendirinya memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan hal yang memberatkan sebagaimana yang dipertimbangkan tersebut diatas agar penambahan pidana yang dijatuhkan didalam perkara ini lebih dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 07 Januari 2019 Nomor 1041/Pid.B/2018/PN Kis haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP selama menjalankan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, maka cukup beralasan Terdakwa diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 07 Januari 2019 Nomor 1041/Pid.B/2018/PN Kis sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa JAINUDDIN SIRAIT ALS JAI ALS UDIN ALS UDIN CILAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

*Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ) 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Hydrogen yang berlumuran darah;
  - ) 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merk Jeep;Dikembalikan kepada Dedi Simanjutak.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 oleh H.A.N. Dalimunthe, S.H.MM.MH., sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang, SH. M.H., dan Ahmad Sukandar, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tigor Manullang, SH. M.H.,

H.A.N. Dalimunthe, SH.MM.MH.

Ahmad Sukandar, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2019/PT MDN